



**PUTUSAN**

**Nomor 1126 K/Pid/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, telah memutus perkara Terdakwa II dan Terdakwa III:

II. Nama : **MUSTOPA KAMAL bin MUHAMAD BUJANG;**

Tempat lahir : Kayu Agung;

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/20 Agustus 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kilang Minyak RT/RW 009, Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin I/Mariana, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

III. Nama : **HARTONO alias TONO;**

Tempat lahir : Plaju;

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/2 Januari 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sungai Rebo RT/RW 014, Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin I/Mariana, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1126 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa II dan Terdakwa III diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta bersama-sama dengan Terdakwa I:

- I. Nama : **EFFENDI alias ABAH bin MANSYUR;**  
Tempat lahir : Tanjung Karang, Lampung;  
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/2 Oktober 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Puding Nomor 4103-1239 RT. 019 RW. 007, Kelurahan 20 Ilir D.III, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan/Perum Cipta Permai Jalan Taqwa Nomor 9, Kelurahan Sungai Selincak, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 23 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EFFENDI alias ABAH bin MANSYUR, Terdakwa II MUSTOPA KAMAL bin MUHAMAD BUJANG dan Terdakwa III HARTONO alias TONO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1126 K/Pid/2019



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I EFFENDI alias ABAH bin MANSYUR, Terdakwa II MUSTOPA KAMAL bin MUHAMAD BUJANG dan Terdakwa III HARTONO alias TONO masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Pecahan kaca mobil dan pecahan busi;
  - Sebuah tas warna coklat berisi laptop merk Acer;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX hitam AB-3226-XU;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT Warna Hitam AA-2198-LV;
  - 2 buah HP merk Samsung warna putih;
  - Pecahan busi sepeda motor;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih.Semuanya dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Resor Surakarta untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain.
4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 123/Pid.B/2019/PN Skt tanggal 28 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EFFENDI alias ABAH bin MANSYUR, Terdakwa II MUSTOPA KAMAL bin MUHAMAD BUJANG, Terdakwa III HARTONO alias TONO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX hitam AB-3226-XU;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT Warna Hitam AA-2198-LV;
  - 2 buah HP merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih.Semuanya dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Resor Surakarta untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain.
  - 1 (satu) tas berisi 1 (satu) unit laptop; dikembalikan kepada pemiliknya.
  - Sejumlah pecahan kaca mobil dan pecahan busi; dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 201/Pid/2019/PT SMG tanggal 23 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II, Terdakwa III dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 123/Pid.B/2019/PN Skt tanggal 28 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa II dan III tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa II dan III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid/2019/PN Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1126 K/Pid/2019



menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2019, Terdakwa II dan Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2019 dari Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima masing-masing di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 1 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 30 Juli 2019 serta Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2019 dan memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 1 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;



- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu para Terdakwa bersama temannya bernama Muhamad Ucay (DPO) telah mengambil sebuah tas berisi uang sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan sebuah laptop milik saksi korban Sumarlan, ST yang ditinggal saksi korban dalam mobilnya Suzuki Ertiga yang diparkir di halaman masjid untuk melaksanakan sholat. Yang dilakukan para Terdakwa dengan cara memecah kaca mobil, selanjutnya para Terdakwa membagi uang tersebut dengan pembagian Terdakwa I Effendi dan Muhamad Ucay (DPO) masing-masing memperoleh sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Terdakwa II Mustopa Kamal dan Terdakwa III Hartono memperoleh masing-masing sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah). Perbuatan materiil para Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP pada dakwaan tunggal;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada



fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II **MUSTOPA KAMAL bin MUHAMAD BUJANG** dan Terdakwa III **HARTONO alias TONO** tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H

TTD.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1126 K/Pid/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)